



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA;**
2. Tempat lahir : Popodu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 01 Juli 2019 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 01 Juli 2019 s/d tanggal 4 Juli 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Hal.1 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nasir, S.H., M.H., beralamat di Jalan Sirsak Kompleks BTN Tamulabutao Blok A Nomor 12, Kelurahan Tamulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/ADV/XII/B/2019 tanggal 4 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : **PDM-017/GORON/1019** tanggal 11 Oktober 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 15.40 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Limba B Kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Hal.2 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba di Jalan Arif Rahman Hakim, atas informasi tersebut Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama dengan anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak menuju ke TKP, saat tiba di TKP mereka melihat seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan, mereka kemudian membuntuti sepeda motor tersebut sampai di Jalan P. Diponegoro dan memepet lalu menghentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhenti mereka kemudian melakukan tangkap tangan terhadap FEBRIYANTO HARUN alias EBI (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, sebelum ditangkap FEBRIYANTO HARUN alias EBI sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu ke jalan namun berhasil ditemukan oleh anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya, saat dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, FEBRIYANTO HARUN alias EBI mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ia buang di jalan tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA untuk dikonsumsi mereka berdua, dengan cara membeli sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA diinterogasi oleh petugas ia mengakui bahwa benar FEBRIYANTO HARUN alias EBI membeli darinya dengan cara FEBRIYANTO HARUN alias EBI memberikan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA kemudian mengirim uang ke YURNI melalui transfer ke rekening bank BCA di sebuah anjungan tunai mandiri BCA ke rekening atas nama septidian sari, setelah itu terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA menerima pesan lewat aplikasi whatsapp dari YURNI untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Butik Kimora tepatnya terletak di pot bunga, setelah itu FEBRIYANTO HARUN alias EBI dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA dengan mengendarai sepeda motor kemudian bersama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut keduanya pergi meninggalkan lokasi pengambilan hingga akhirnya tertangkap oleh tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Hal.3 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.07.19.2907 tanggal 02 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 351,62 mg atau 0,35162 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

----- Perbuatan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Arif Rahman Hakim, atas informasi tersebut Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama dengan anggota tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak menuju ke TKP, saat tiba di TKP mereka melihat seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan, mereka kemudian membuntuti sepeda motor tersebut sampai di Jalan P. Diponegoro dan memepet lalu menghentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhenti mereka kemudian melakukan tangkap tangan terhadap FEBRIYANTO HARUN alias EBI (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, sebelum ditangkap FEBRIYANTO HARUN alias EBI sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu ke jalan namun berhasil ditemukan oleh anggota tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama anggota tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya, saat dilakukan

Hal.4 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



interogasi terhadap kedua terdakwa, FEBRIYANTO HARUN alias EBI mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ia buang di jalan tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA untuk dikonsumsi mereka berdua, dengan cara membeli sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA diinterogasi oleh petugas ia mengakui bahwa benar FEBRIYANTO HARUN alias EBI membeli darinya dengan cara FEBRIYANTO HARUN alias EBI memberikan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA kemudian mengirim uang ke YURNI melalui transfer ke rekening bank BCA di sebuah anjungan tunai mandiri BCA ke rekening atas nama septidiana sari, setelah itu terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA menerima pesan lewat aplikasi *whatsapp* dari YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Butik Kimora tepatnya terletak di di pot bunga, setelah itu FEBRIYANTO HARUN alias EBI dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA dengan mengendarai sepeda motor kemudian bersama-sama mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut keduanya pergi meninggalkan lokasi pengambilan hingga akhirnya tertangkap oleh tim opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.07.19.2907 tanggal 02 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 351,62 mg atau 0,35162 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

----- Perbuatan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Arif Rahman Hakim, atas informasi tersebut Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama dengan anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak menuju ke TKP, saat tiba di TKP mereka melihat seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan, mereka kemudian membuntuti sepeda motor tersebut sampai di Jalan P. Diponegoro dan memepet lalu menghentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhenti mereka kemudian melakukan tangkap tangan terhadap FEBRIYANTO HARUN alias EBI (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, sebelum ditangkap FEBRIYANTO HARUN alias EBI sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu ke jalan namun berhasil ditemukan oleh anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian Indra Tilome dan Frengky c. Runtulalo bersama anggota tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya, saat dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, FEBRIYANTO HARUN alias EBI mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ia buang di jalan tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA untuk dikonsumsi mereka berdua, dengan cara membeli sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA diinterogasi oleh petugas ia mengakui bahwa benar FEBRIYANTO HARUN alias EBI membeli darinya dengan cara FEBRIYANTO HARUN alias EBI memberikan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA kemudian mengirim uang ke YURNI melalui transfer ke rekening bank BCA di sebuah anjungan tunai mandiri BCA ke rekening atas nama septidian sari, setelah itu terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA menerima pesan lewat aplikasi whatsapp dari YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Butik Kimora tepatnya terletak di pot bunga, setelah itu

Hal.6 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO HARUN alias EBI dan terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA dengan mengendarai sepeda motor kemudian bersama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut keduanya pergi meninggalkan lokasi pengambilan hingga akhirnya tertangkap oleh tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan saat diinterogasi terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebelumnya terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor:SKBN.TSK/23/VII/2019/Subbiddokpol tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang Dokter pada Biddokes Polda Gorontalo telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Jelita Indah Paputungan alias Jelita dengan metode test penyaring/screening test menggunakan 6 drug test panel dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 17 Februari 2020 No. Reg. Perk. PDM -017/Goron/1119 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN alias JELITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.7 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 4 warna biru dengan Imei 1 : 866334039044728 dan kode Imei 2 : 866334039044736 dan nomor SIM Card;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna rose gold dengan kode Imei 35921807171947316 dan nomor SIM Card 0822920009000;

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jelita Indah Paputungan alias Jelita dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN** alias **JELITA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango selama : **4 (Empat) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 4 warna biru dengan Imei 1 : 866334039044728 dan kode Imei 2 : 866334039044736 dan nomor SIM Card;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna rose gold dengan kode Imei 35921807171947316 dan nomor SIM Card 0822920009000;Dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal.8 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pid/2020/PN Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor : 261/Pid.Sus/2019/ PN Gto ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Termohon Banding Nomor 261/Pid.Sus/2019/ PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 April 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (untuk Terdakwa) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pada tanggal 16 April 2020 dan pernyataan banding Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding dengan mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa PU menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas dengan pertimbangan-pertimbangan *yudex factie* Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 261/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 16 April 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi

Hal.9 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Bahwa Jaksa PU berpendapat berdasarkan alat-alat bukti yang didapat terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*";
3. Bahwa fakta hukum yang didasari pada alat-alat bukti yang sah baik keterangan para saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yang mengungkapkan peristiwa bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 15.40 WITA, bertempat di jalan Pangeran Diponegoro Kel. Limba B Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Anggota Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan FEBRIYANTO HARUN alias EBI atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, yaitu yang selengkapnyanya terurai sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;
4. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat serta tidak sejalan dengan semangat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat narkoba;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Jaksa PU memohon kepada *judex factie* Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa PU;

Menimbang, bahwa atas *memori banding* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan *kontra memori banding*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai pemilihan dan terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa awalnya dihubungi oleh Febriyanto Harun alias Ebi apakah Terdakwa ada mempunyai narkotika, selanjutnya terdakwa menghubungi

Hal.10 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Yurni, seseorang di Lapas Manado untuk memesan narkoba melalui whatsapp. Setelah dijawab ada, terdakwa menghubungi Febriyanto Harun alias Ebi bahwa ada narkoba pada orang bernama Yurni tersebut. Karena Febriyanto Harun alias Ebi tidak mempunyai kartu ATM, maka ia menyerahkan uang Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mentransfer/mengirim uang tersebut melalui rekening/ATM milik terdakwa untuk membeli narkoba, selanjutnya terdakwa mentranfer uang tersebut melalui ATM miliknya ke nomor rekening 4140292376 atas nama Septi Dian Sari, setelah bukti transfer uang tersebut sudah dikirimkan ke Yurni, maka dijawab oleh Yurni untuk menunggu alamat tempat pengambilan narkoba yang dipesan tersebut.

2. Selanjutnya terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Yurni mengenai tempat pengambilan narkoba yaitu di bawah pot bunga di dalam sachet shampo Zinc yang terletak di depan Butik Kimora di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo. Maka Febriyanto Harun alias Ebi bersama terdakwa dan Lela berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju tempat tersebut dan terdakwa mengambil narkoba di tempat itu. Saat hendak kembali ke tempat kos terdakwa saat berada di jalan Diponegoro, Febriyanto Harun alias Ebi (dengan sepeda motor berboncengan tiga bersama terdakwa dan Lela) diberhentikan petugas/polisi dan Febriyanto Harun alias Ebi membuang/menjatuhkan bungkus sachet narkoba itu lalu polisi meminta Febriyanto Harun alias Ebi untuk mengambilnya.
3. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan, sachet plastic tersebut berisi narkoba, seberat 351,62 mg atau 0,35162 gram.
4. Bahwa narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi/digunakan bersama oleh Febriyanto Harun alias Ebi dan terdakwa di tempat kos terdakwa.

Dari fakta diatas, terlihat bahwa peran terdakwa adalah membantu memesan narkoba untuk Febriyanto Harun alias Ebi kepada Yurni dan setelah narkoba di ambil oleh terdakwa dari tempat yang ditentukan, narkoba itu lalu diserahkan oleh terdakwa kepada Febriyanto Harun alias Ebi. Dan narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi/digunakan bersama oleh Febriyanto Harun alias Ebi dan terdakwa di tempat kos terdakwa. Maka penguasaan atau kepemilikan terdakwa atas narkoba sebagaimana tersebut diatas jelas adalah dalam rangka untuk ikut mengkonsumsi bersama Febriyanto Harun alias Ebi, sehingga penguasaan dan kepemilikan narkoba yang demikian ini lebih tepat merupakan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan alternatif ketiga, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena perkara Terdakwa ini berkaitan dengan perkara lain (Febriyanto Harun alias Ebi, terdakwa dalam perkara lain), dimana terlihat bahwa terjadinya tindak pidana ini lebih karena peran terdakwa yang mau memesankan narkoba untuk Febriyanto Harun alias Ebi kepada Yurni. Perbuatan terdakwa tersebut berperan menyebarkan penyalahgunaan narkoba semakin meluas di kalangan masyarakat, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto harus diperbaiki, sebanding dengan pidana yang dijatuhkan kepada Febriyanto Harun alias Ebi terdakwa dalam perkara lain yang terkait dengan perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan asessment sehingga dapat diketahui tingkat katagori atau type Terdakwa sebagai pengguna narkoba, maka kepada Terdakwa tidak tepat diperintahkan atau ditempatkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, putusan Hakim tingkat pertama yang memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilo Bone Bolango selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, haruslah diperbaiki dengan ditiadakan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan ditiadakannya perintah menjalani rehabilitasi, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gto mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan ditiadakkannya perintah rehabilitasi yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JELITA INDAH PAPUTUNGAN** alias **JELITA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 4 warna biru dengan Imei 1 : 866334039044728 dan kode Imei 2 : 866334039044736 dan nomor SIM Card;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna rose gold dengan kode Imei 35921807171947316 dan nomor SIM Card 0822920009000;
- Dimusnahkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 yang terdiri dari Musthofa, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 34/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 11 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Thamrin Tulen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Noer Ali, S.H.

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thamrin Tulen, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

H. SUHAIRI Z, SH.,MH